



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com
ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMPTSP.5304/023/PAUD/XII/2023

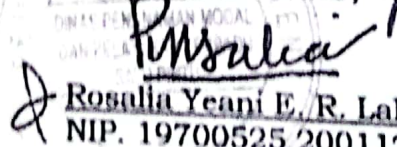
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	Paud Tunas Bangsa
Alamat PAUD	:	Jln. Raya Nasional, Sukabitetek, Dusun Webutak, Desa Leontolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Alexandrino O.P. Seak
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PPO.420/1215/V/2015
Nomor Rekomendasi	:	420/PK/494.9/VI/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 28 Desember 2023

1 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,


Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;